



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Sopir lintas kabupaten), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gang Lumba-lumba, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Muh. Zulnandar bin Hafid**, tempat tanggal lahir Wamena, 28 September 2001 (19 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan **Saddam Wijaya bin Muh. Hafid**, tempat tanggal lahir Wamena, 19 April 2003 (18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Hafid** dengan **Sumarti binti M. Rafiq** berdasarkan surat akta kelahiran **Muh. Zulnandar bin Hafid** Nomor 18/2001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya,

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua dan akta kelahiran **Saddam Wijaya bin Muh. Hafid** nomor 75/2003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Papua, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak yang bernama Muh. Zulnandar bin Hafid dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid bermaksud untuk mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI-AD di Wamena;
 - b. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua maka harus ditunjuk seorang wali bagi anak yang bernama Muh. Zulnandar bin Hafid dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid;
3. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut;
4. Bahwa ayah kandung Muh. Zulnandar bin Hafid dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid telah memberikan kuasa bagi Pemohon selaku wali yang berdomisili di Wamena Papua;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak **Muh. Zulnandar bin Hafid**, tempat tanggal lahir Wamena, 28 September 2001 (19 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan **Saddam Wijaya bin Muh. Hafid**, tempat tanggal lahir Wamena, 19 April 2003 (18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Wamena berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari **Muh. Zulnandar bin Hafid**, tempat tanggal lahir Wamena, 28 September 2001, sebagai berikut, bahwa:

- Bahwasanya Muh. Zulnandar tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk dirinya dan adiknya, Pemohon merupakan paman dari Muh. Zulnandar;
- Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya merupakan anak sah dari pasangan suami istri, Hafid dan Sumarti;
- Hafid dan Sumarti telah bercerai sejak Muh. Zulnandar berusia 8 tahun dan sekarang ayahnya berada di Makassar dan ibunya tinggal di Kalimantan.
- Selama di Wamena Muh. Zulnandar dan adiknya diasuh oleh kakeknya Muh Rafiq yang kini telah pindah ke Makassar dan sekarang diasuh oleh pemohon sebagai pamannya;
- Selama dalam asuhan Pemohon, Muh. Zulnandar dan adiknya diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya dimana biaya kehidupan sehari hari masih di beri oleh ayahnya dan ibunya juga dibantu oleh Pemohon;
- Pemohon saat ini telah menikah namun belum dikaruniai anak
- Tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Tentara TNI AD 2021 Kabupaten Wamena, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung Muh. Zulnandar selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya;

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon seorang Muslim yang baik, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata.

Bahwa Kemudian Hakim juga mendengarkan keterangan dari anak kedua yaitu **Saddam Wijaya bin Muh. Hafid**, tempat tanggal lahir Wamena, 19 April 2003, sebagai berikut, bahwa:

- Bahwasanya Saddam Wijaya adik dari Muh. Zulnandar mereka tahu bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk dirinya dan kakaknya, Pemohon merupakan paman mereka;
- Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya merupakan anak sah dari pasangan suami istri, Hafid dan Sumarti;
- Hafid dan Sumarti telah bercerai sejak Saddam Wijaya berusia 7 tahun dan sekarang ayahnya berada di Makassar dan ibunya tinggal di Kalimantan.
- Selama di Wamena Saddam Wijaya dan kakaknya diasuh oleh kakeknya Muh Rafiq yang kini telah pindah ke Makassar dan sekarang diasuh oleh pemohon sebagai pamannya;
- Selama dalam asuhan Pemohon, Saddam Wijaya dan kakaknya diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya dimana biaya kehidupan sehari hari masih diberi oleh ayahnya dan ibunya yang telah bercerai juga dibantu oleh Pemohon;
- Pemohon saat ini telah menikah namun belum dikaruniai anak
- Tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Tentara TNI AD 2021 Kabupaten Wamena, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung Saddam Wijaya selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya;
- Pemohon seorang Muslim yang baik, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata.

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 9102010803920006 atas nama Pemohon tanggal 7 November 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 9102012809010001 atas nama Muh. Zulnandar yang dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 9102011903050001 atas nama Saddam Wijaya yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8860048556 atas nama Muh. Zulnandar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 31 Januari 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8860048558 atas nama Saddam Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 31 Januari 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9102012009100029 atas nama Muh. Rafiq (ayah Pemohon dan kakek dari anak-anak), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 18 Mei 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.6;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2019/2020 Nomor Pokok Sekolah Nasional 60301600, atas nama Muh. Zulnandar, yang diterbitkan oleh kepala Sekolah Menengah Kejuruan Sidratul Muntaha Yapis Wamena, tanggal 28 Juli 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.7;
8. Fotokopi surat keterangan lulus SMA Negeri 1 Wamena Nomor 442.1/068/SMA.01/MN/2021, atas nama Saddam Wijaya, yang diterbitkan oleh kepala Sekolah SMA Negeri 1, tanggal 5 Mei 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Kuasa dari Rustam kepada Pemohon untuk menjadi wali atas nama Muh. Zulnandar tertanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Wali dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Wamena, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.9;
10. Asli Surat Kuasa dari Rustam kepada Pemohon untuk menjadi wali atas nama Saddam Wijaya tertanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Wali dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Wamena, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu hakim memberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.10;

2. Bukti Saksi.

B. Saksi-saksi

1. Saksi I: Asril bin Muhammad Siri, lahir di Bono 20 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jl. Gatot Sbroto Kel. Wamena Kota, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon
 - Saksi tahu Pemohon disini mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya, yang selama ini diasuh Pemohon.

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Pemohon baru menikah memiliki seorang istri dan belum punya anak
 - Saksi tahu, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya adalah anak sah dari Hafid dengan Sumarti
 - Saksi tidak tahu, bahwa orang tua Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya telah bercerai
 - Saksi tahu, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya sudah lama hidup bersama dengan Pemohon
 - Saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya dimana seluruh kebutuhan dan biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh ayah ibunya yang telah bercerai.
 - Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai sopir.
 - Saksi tahu, Pemohon seorang Muslim yang taat yang baik, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
 - Saksi tahu, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya akan mendaftar sebagai Calon Tentara TNI AD di Wamena;
 - Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Prajurit TNI AD di Wamena salah satunya harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya, oleh karena ayah dan ibunya telah berpisah dan tidak berada di Wamena maka pamannya yg menggantikannya
2. Saksi II: Sapta bin Yasman, lahir di Wamena, 05 September 1990, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman RT.01, RW.02 Kel. Wamena Kota, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
- Saksi sudah kenal baik dan lama dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat dan tetangga Pemohon

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon disini mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya, yang selama ini diasuh Pemohon.
- Saksi tahu, Pemohon baru menikah memiliki seorang istri dan belum punya anak
- Saksi tahu, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya adalah anak dari family keluarga Pemohon
- Saksi tidak pernah mendengar orang tua Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya telah bercerai
- Saksi tahu, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya sudah lama hidup bersama dengan Pemohon
- Saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya dimana seluruh kebutuhan dan biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh ayah ibunya yang telah bercerai.
- Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai sopir.
- Saksi tahu, Pemohon seorang Muslim yang taat yang baik, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Saksi tahu, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya akan mendaftar sebagai Calon Tentara TNI AD di Wamena;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Prajurit TNI AD di Wamena salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya, oleh karena ayah dan ibunya telah berpisah dan tidak berada di Wamena maka pamannya yg menggantikannya

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Muh. Zulnandar bin Hafid, lahir di Wamena, 28 September 2001 (19 tahun), dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid, lahir di Wamena, 19 April 2003 (18 tahun), adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Hafid dengan Sumarti binti M. Rafiq, bahwa kedua anak tersebut adalah keponakan Pemohon yang mana anak tersebut selama ini diasuh, dan saat ini Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya akan mendaftar sebagai Calon Prajurit TNI AD TA 2021 di Wamena, dimana salah satu persyaratan pendaftaran untuk mengikuti seleksi tersebut adalah adanya wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung kondisi Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang yang bernama Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya, dengan demikian berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wamena;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak sepatutnya untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan perwalian terhadap seorang yang bernama Muh. Zulnandar bin Hafid, lahir di Wamena, 28 September 2001 dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid, lahir di Wamena, 19 April 2003, khusus untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD TA 2021 di Wamena;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya, telah diperoleh fakta yaitu;

1. Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya merupakan anak sah dari pasangan suami istri, Hafid dengan Sumarti,
2. Hafid dengan Sumarti saat ini sudah bercerai dan pisah tempat tinggal dimana Hafid berada di Makassar dan Sumarti pindah ke Kalimantan
3. Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya setelah orang tuanya bercerai saat ini diasuh oleh Pemohon dimana dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari dan juga pendidikannya kedua anak tersebut mendapat kiriman uang dari kedua orang tuanya dan juga dibantu Pemohon
4. Selama dalam asuhan Pemohon, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya, dimana seluruh

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dan biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh ayah-ibunya dibantu Pemohon,

5. Tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya
6. Pemohon seseorang muslim yang berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.10, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR / 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d. P.10, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pemohon dan juga P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) anak yang bernama Muh. Zulnandar dan P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) anak yang bernama Saddam Wijaya merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta autentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, yang membuktikan bahwa Pemohon dan anak yang diajukan perwaliannya bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wamena, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, berupa fotokopi akte kelahiran atas nama Muh. Zulnandar, dan bukti P.5. berupa fotokopi akte kelahiran atas nama Saddam Wijaya, kedua alat bukti tersebut diterbitkan di Kabupaten Jayawijaya tanggal 31 Januari 2020, yang membuktikan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Muh Hafid dengan Sumarti, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti bertanda P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta autentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya adalah anak dari pasangan suami isteri sah Muh Hafid dan Sumarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama nama Muh. Rafiq (ayah Pemohon dan kakek dari Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal tanggal tanggal 18 Mei 2020, merupakan akta autentik dimana nama pemohon dan anak Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya telah tercantum didalamnya dan

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan sebagai famili lain sehingga terbukti Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan dengan anak-anak tersebut, dengan demikian bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik; dan membuktikan bahwa Pemohon adalah keluarga dekat yang mana punya kewenangan mengasuh dan bertanggungjawab atas kesejahteraan Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2019/2020 atas nama Muh. Zulnandar, yang diterbitkan oleh kepala SMA Negeri 1 Wamena, dan P.8 berupa surat keterangan lulus SMA Negeri 1 Wamena Nomor 442.1/068/SMA.01/MN/2021, atas nama Saddam Wijaya merupakan akta autentik yang mendukung bukti P.4 dan P.5 tentang Identitas Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya sebagai anak sah dari Hafid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 berupa Surat Kuasa antara Hafid dengan Pemohon sebagai wali atas Muh. Zulnandar dan P.10 Surat Kuasa antara Hafid dengan Pemohon sebagai wali atas Saddam Wijaya, dibuat secara tertulis tanggal 22 Juli 2021, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.9 dan P.10 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan yang dinilai *relevan* terhadap pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Asril bin Muhammad Siri dan Sapta bin Yasman, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang telah tercantum dalam duduk perkara penetapan Ini, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya, serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta peristiwa yang selanjutnya ditarik sebagai fakta hukum oleh Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya merupakan anak sah dari pasangan suami istri, Hafid dengan Sumarti,
2. Pemohon merupakan keluarga dari kedua anak tersebut yaitu paman dari Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya
3. Kedua orang tua Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya telah bercerai dan saat ini tinggal ditempat yang berbeda
4. Setelah kedua orang tuanya meninggalkan Wamena Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya selama ini hidup dan diasuh oleh kakeknya dan juga Pemohon
5. Selama dalam asuhan Pemohon, Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya, dimana seluruh kebutuhan, biaya kehidupan sehari hari dan pendidikannya ditanggung oleh kedua orang tuanya yang sudah berpisah dan dibantu oleh Pemohon,
6. Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sudah menikah dan belum punya anak
8. Tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD TA 2021 disub Wamena, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya
9. Pemohon dikenal sebagai seorang yang baik, bertanggung jawab tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Wamena menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali yang sah terhadap anak yang bernama Muh. Zulnandar bin Hafid, tempat tanggal lahir Wamena, 28 September 2001 dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid, tempat tanggal lahir Wamena, 19 April 2003, khusus untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran anggota TNI AD di Kabupaten Jayawijaya, maka dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan fakta hukum yang sudah terungkap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat 4 yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, terhadap semua persyaratan yang telah ada pada diri pribadi Pemohon, untuk itu Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya;

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian menurut Hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran Surat al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya:

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu: *Mukallaf*, Muslim, Baligh dan berakal, Adil dan Laki-laki;

Menimbang, bahwa terkait dengan *Mukallaf*, yaitu orang yang dibebani hukum dan mampu mempertanggung jawabkannya, dalam hal ini Pemohon maka sesuai bukti-bukti P.6, keterangan anak dan saksi saksi telah ternyata Pemohon telah bertindak sebagai wali dengan dibuktikan ikut membantu mengasuh dan memberikan biaya penghidupan yang layak bagi seorang yang bernama Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai seorang *Mukallaf*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Muslim dan laki-laki yang baliq dan berakal, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, Keterangan Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya, saksi-saksi serta bukti bertanda P.1 dan P.6, membuktikan bahwa Pemohon seorang Muslim yang baik dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, bisa berlaku adil dengan keluarga aslinya dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang Muslim dan laki-laki untuk bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat Jujur dan Tidak Boros Pemohon, saksi-saksi menjelaskan bahwa selama ini Pemohon membantu ikut membantu mengasuh dan membiayai kebutuhan Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya, serta biaya yang timbul bagi Muh. Zulnandar dan Saddam Wijaya akibat mendaftar sebagai calon anggota TNI AD dari hasil kerja keras Pemohon

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah nyata dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Pemohon adalah seorang yang Jujur dan tidak boros, sehingga layak menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa terkait Pemabuk dan Penjudi, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak-anak mengungkapkan bahwa selama ini Pemohon bukanlah seorang pemabuk dan suka bermain judi dimana Pemohon lebih mengedepankan kepentingan keluarga daripada untuk hidup berfoya-foya dengan mabuk-mabukan atau bermain judi, dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan sebagai wali karena tidak pernah mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa terkait masalah hukum Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi selama dalam hidupnya Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata yang membuat diri Pemohon menjadi pesakitan atau memiliki nama jelek, dengan demikian berdasar fakta hukum maka Pemohon adalah orang yang tidak pernah tersangkut masalah hukum, sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muh. Zulfendar bin Hafid dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Ushul al-Fiqh*, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *masalahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mashlahah*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Muh. Zulfendar bin Hafid dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid dengan tujuan untuk kelengkapan salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon anggota TNI AD, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Muh. Zulfendar dan Saddam Wijaya,

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas *syara'* yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga agama (*hifzu al-diin*);
2. Memelihara dan menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga harta (*hifzu al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga akal (*hifzu al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al Kuliyyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqashid al-Daruriyyat* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqashid al-Hajjiyyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqashid al-Tahsinat* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muh. Zulfendar dan Saddam Wijaya, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Muh. Zulfendar bin Hafid dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqashid al-Syari'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer *Maqashid al-Daruriyyat* yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Muh. Zulfandari dan Saddam Wijaya akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman serta mengalami kesukaran dalam untuk mendaftar sebagai Calon Tentara TNI AD, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah *mahdloh* maupun ibadah *ghoiru mhdloh*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perwalian, dengan demikian permohonan Pemohon (Pemohon) sebagai wali yang sah terhadap anak yang bernama Muh. Zulfandari bin Hafid, tempat tanggal lahir Wamena, 28 September 2001 dan Saddam Wijaya bin Muh. Hafid, tempat tanggal lahir Wamena, 19 April 2003, khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Tentara TNI AD dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), memohon kepada Pengadilan Agama Wamena untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam turunan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali yang sah terhadap anak yang bernama **Muh. Zulfandar bin Hafid**, tempat tanggal lahir Wamena, 28 September 2001 dan **Saddam Wijaya bin Muh. Hafid**, tempat tanggal lahir Wamena, 19 April 2003, khusus untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran seleksi penerimaan calon TNI AD;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Wamena pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Siswanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh Parjono, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Parjono, S.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan PA. Wamena Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)